

Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual

Restitution of Children Victims f Sexual Crime

Ratna Pertiwi

ratnapertiwi6@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Submitted: Apr 6, 2020; Reviewed: Apr 22, 2020; Accepted: Mei 13, 2020

Info Artikel

Kata Kunci: *Implementasi; Hak Restitusi; Anak.*

Keywords: *Implementation; Restitution Rights; Child.*

DOI:

<https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2039>

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum dan memiliki dasar negara yakni pancasila, yang menjadi dasar bagi negara dalam menentukan kebijakan untuk negara. Perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa, memang sudah seharusnya ditingkatkan mengingat di era saat ini semakin banyak kasus baik itu kekerasan, pelecehan seksual, maupun kejahatan lainnya yang menjadikan anak sebagai objek dari kekerasan itu sendiri. Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Pendekatan normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Adapun hasil penelitian yang didapatkan terkait Implementasi hak restitusi anak korban



kejahatan seksual harus melewati 3 tahapan yaitu pertama tahapan formulasi sudah dilaksanakan dengan baik dengan disahkannya PP No.43 Tahun 2017. Kedua tahapan aplikasi, belum terlaksana dengan maksimal karena banyak aparat penegak hukum yang belum memahami tentang pelaksanaan restitusi dan batasan kemampuan ekonomi pelaku untuk membayar restitusi juga menjadi hambatan dalam eksekusinya. Ketiga tahapan eksekusi, sudah maksimal karena eksekusi oleh jaksa telah dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*). Implikasinya dapat dilihat dari sisi korban sudahlah sesuai, karena dari adanya kebijakan tersebut korban yang pada dasarnya adalah pihak yang paling dirugikan akibat adanya tindak pidana menjadi terpenuhi haknya. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebaiknya proses eksekusi restitusi diatur regulasinya sama halnya dengan eksekusi uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Jadi apabila pelaku yang ditetapkan untuk membayar restitusi tidak mau membayar secara sukarela restitusi tersebut, kejaksaan bisa mencari aset yang dimiliki pelaku untuk disita sebagai gantinya.

Abstract

Indonesia as a constitutional state and has a state foundation, namely Pancasila, which is the basis for various countries in determining policies for the state. Protection of children as the nation's next generation should be improved considering that in the current era there are more and more cases of violence, sexual harassment, and other crimes that make children the object of violence itself. One form of prevention is by issuing policies in the form of laws and regulations that provide strict sanctions against the perpetrators. This study uses a Normative and Empirical Juridical approach. The normative approach is carried out on matters that are theoretical in legal principles, while the empirical approach is an attempt to obtain clarity and understanding of research problems based on existing realities or case studies. The results of the research obtained related to the implementation of the restitution rights of children victims of sexual

crimes must go through 3 stages, namely the first, the formulation stages have been carried out properly with the passing of PP No.43 of 2017. The second stage of application has not been carried out optimally because many law enforcement officers do not understand Regarding the implementation of restitution and the limitation on the economic capacity of the perpetrator to pay restitution, it is also an obstacle in its execution. The three stages of execution are maximal because the execution by the prosecutor has been carried out after the decision has permanent legal force (incracht). The implication can be seen from the victim's point of view that their rights are fulfilled from the existence of this policy. The suggestions that can be conveyed in this research are that the restitution execution process should be regulated as well as the execution of replacement money in a Corruption Crime Case. So if the perpetrator who is determined to pay restitution does not want to voluntarily pay the restitution, the prosecutor's office can find assets owned by the perpetrator to be confiscated instead.

A. Pendahuluan

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan warga negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, serta keadilan dalam kehidupan warga negara. Maka dari itu hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah-kaidah berisi perintah maupun larangan, maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dan kaidah hukum.¹ Pendekatan hukum kepada masyarakat menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²

Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijka pada nilai-nilai pancasila.³ Maraknya tindak pidana yang melibatkan anak, maka tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang akibat dari tidak menaati apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka pelaku dari tindak pidana

¹ Gusti Ayu Novira Santi, Et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 2 No.1 Tahun 2019).

² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Penguatan Peran Lembaga Social Development Center For Child (Sdc) Dalam Pengentasan Kasus Sexual Crime Terhadap Anak Jalanan." *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1 (2020) Hlm. 92.

³ Lidya Rahmadani Hasibuan, Et.Al. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangnomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan." *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 7. No. 2 (2019).hlm.30

tersebut bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah diatur di dalamnya.⁴ Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.⁵

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi anak dari segala gangguan, ancaman dan hambatan apapun yang sifatnya memberikan kerugian, ketakutan, baik dalam lingkungan tempat tinggal atau pun keluarga, melalui didikan dari orangtuanya memberikan yang terbaik bagi anaknya, meluangkan waktu dengan mengajari anaknya, mengajak bermain atau lainnya yang membuat anak tidak bosan atau jenuh, dan yang paling terpenting adalah keluarga yang harmonis dan rukun antara ayah, ibu dan anak.⁶

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.⁷ Anak akan selalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana tinggal tumbuh dan berkembang.⁸ Oleh sebab itu, maka Anak adalah sekelompok yang harus diperhatikan oleh Negara dan masyarakat sekitar. Di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas perlunya adanya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual, tujuan tersebut adalah untuk memberikan efek jera.⁹

Dalam rangka penegakan hukum *law enforcement* terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrument hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan.¹⁰ Sebelum melakukan penegakan hukum pidana tentunya terlebih dahulu harus adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Bambang Poernomo dalam bukunya memberikan pengertian dari tindak pidana, bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut, Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Sedangkan, tindak pidana Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.¹²

Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut.¹³ Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak merupakan masalah yang besar, terlebih kejahatan kesusilaan atau moral offences dan

⁴ Salsabila Dewi Vitasari. Et. Al. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Diversi Jurnal Hukum*. Vol. 6. No.1 (2020). hlm. 93.

⁵ Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *Jurnal Studi Gender Dan Anak*. Vol. 3 No. 1 (2016) hlm.20.

⁶ Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 28, No. 2 (2019). hlm. 156.

⁷ Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm.2.

⁸ Miszuarty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Soumatara Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1, (2019) hlm. 115.

⁹ Marojahan Hutabarat, "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak", *Jurnal Cepalo*, 2 (2), (2018).hlm. 95.

¹⁰ Oheo K. Haris. "Telaah Yuridis Penerapan Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus." *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 2. No.2 (2017). hlm.241.

¹¹ Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 130.

¹² Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III. No. 2 (2016) hlm.173.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 41.

pelecehan seksula merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja masalah hukum nasional sutau negara melaikan sudah masalah hukum semua negara didunia atau merupakan masalah global.¹⁴ Hak korban tindak pidana yang antara lain berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia akibat dari tindakan tersebut, berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitas, berhak mendapat kembali hak miliknya, dan berhak mempergunakan upaya hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diuraian di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: “Implementasi Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual”.

Permasalahan dalam karya tulis ini yakni mencari tahu mengenai implementasi hak restitusi anak korban kejahatan seksual pada tahapan proses peradilan pidana, serta implikasi dari hak restitusi anak korban kejahatan seksual pada tahapan proses peradilan pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif empiris, untuk itu maka digunakan pendekatan kajian terhadap undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan yaitu dara primer,sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP dan KUHP. Sedangkan data sekunder adalah Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Jaksa Penuntun Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Kemudian data tersier adalah dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh yang selanjutnya disimpulkan dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.

B. Pembahasan

1. Implementasi Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Tahapan Proses Peradilan Pidana

Pengekan hukum pidana tidak terlepas dari adanya kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana tersebut dioperasionalkan dalam 3 tahapan yaitu tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi.¹⁵ Pada tahapan formulasi, implementasinya sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan kebutuhannya, restitusi sangat dibutuhkan bagi anak korban kejahatan seksual. Sebelum PP No.43 Tahun 2017 disahkan, belum ada peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan panduan bagi anak korban tindak pidana ataupun panduan bagi penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Adanya PP tersebut diharapkan menjadi pintu gerbang yang baru bagi anak-anak korban tindak pidana.¹⁶ Kebijakan formulasi dilakukan atas prinsip dengan adanya pertimbangan pada beberapa aspek yang ada, dengan meperhatikan kerugian ekonomi korban, kerugian sosial negara, dan pengembalian yang diformulasikan dengan menjamin keadilan.¹⁷

Pada tahapan yang kedua tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.¹⁸ Pada tingkat kepolisian

¹⁴ Heri Santoso, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. Vol. 3. No. 2 (2019).

¹⁵ Josua Indra S., Et. al. “Kajian Kriminologi Terkait Penegkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau.” *Diponegoro Law Journal*.” Vol. 6. No.2 (2017). hlm. 3

¹⁶ Ayu Dian Ningtias, “Asas Perlindungan Anak Dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Independent*. Vol.6. No.2 (2018). No.43. hlm.121.

¹⁷ Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 4 (2017). hlm. 956.

¹⁸ Yusi Amdani, “Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12. No. 2 (2017). hlm. 190.

dan kejaksaan, masih sedikitnya pengajuan restitusi oleh korban salah satunya diakibatkan karena anak sebagai korban yang melaporkan kejahatan seksual yang diterimanya ke kepolisian tidak menerima informasi terkait adanya hak restitusi yang bisa diajukan. Pemberian informasi kepada anak korban kejahatan seksual yang belum mereka ketahui harusnya menjadi kewajiban dari polisi dan jaksa sebagai penegak hukum yang pertama berinteraksi dengan korban dan keluarganya.

Tidak tersampainya informasi adanya hak restitusi kepada korban, tidak terlepas dari kesalahan pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengajuan hak restitusi kepada aparat penegak hukum, baik itu di tingkat kepolisian maupun tingkat kejaksaan. Pasca Undang-Undang tentang hak restitusi ataupun perturan turunannya disahkan, aparat kepolisian belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Itu menjadi penyebab utama minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap pengajuan hak restitusi baik itu polisi ataupun jaksa. Hal ini juga menyebabkan Polisi dan Jaksa menjadi lebih mengutamakan penyelesaian sanksi pidana pokok yang dilakukan pelaku, dibandingkan hak restitusi yang juga harus didapatkan oleh korban. Terbukti dari pernyataan penyidik Agung Erlan Juliantino serta jaksa Alex Sander Mirza, yang lebih mengetahui proses diversi yaitu penyelesaian perkara yang pelakunya adalah Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Disini membuktikan bahwa baik penyidik kepolisian maupun jaksa penuntut umum hanya terfokus proses penerapan sanksi kepada pelaku. Ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pengetahuan terkait hak restitusi kepada penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, baik itu melalui sosialisasi atau pelatihan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar anak korban kejahatan seksual yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan karena adanya kejahatan seksual dapat terpenuhi haknya. Hak-hak tersebut antara lain berupa biaya pengobatan medis apabila terdapat luka fisik dan juga pengobatan trauma psikologis yang pasti diterima anak korban kejahatan seksual.

Implementasi hak restitusi anak korban kejahatan seksual pada tahapan persidangan di pengadilan yaitu, bahwa belum pernahnya Aslan Ainin Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dalam menangani pengajuan hak restitusi dikarenakan pada tingkatan penyidikan dan penuntutan yang belum maksimal dalam merapkan pengajuan hak restitusi. Sehingga sudah pasti pada tingkat pengadilan juga sedikit penanganannya. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada penjelasan sebelumnya, dikuatkan dengan pernyataan Aslan Ainin bahwa pengajuan hak restitusi dapat dilakukan melalui LPSK dan diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana pokok yang diajukan oleh jaksa, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 5 PP No.43 Tahun 2017.

Anak korban kejahatan seksual dapat didampingi oleh pendamping dari LPSK. halnya LPSK hanya berkedudukan di ibu kota negara, di setiap daerah pendampingan terhadap korban kejahatan seksual dapat juga didampingi oleh pendamping dari P2TP2A, dalam hal ini apabila korban adalah perempuan dan anak. Pendamping tersebut akan mendampingi anak korban kejahatan seksual baik itu dalam pengajuan hak restitusinya ataupun pendampingan tuntutan pidana pokoknya mulai dari proses penyidikan di kepolisian, kejaksaan sampai dengan putusan di pengadilan. Terkait rincian nominal yang dibebankan kepada pelaku untuk membayar restitusi, pendamping jugalah yang menentukan.

2. Implikasi Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual

Implikasi dari kebijakan pengajuan restitusi anak korban kejahatan seksual salah satunya adalah dibentuknya lembaga yang melindungi anak korban kejahatan seksual. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak korban tindak pidana, yang termasuk di dalamnya anak korban kejahatan seksual adalah P2TP2A Provinsi Lampung. P2TP2A merupakan lembaga pemberi kompensasi yang dananya didapat dari APBD, yang dapat membantu korban dalam hal ini dikhususkan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban

kejahatan yang termasuk di dalamnya anak korban kejahatan seksual, yang memberikan konseling serta bantuan pendampingan lainnya. P2TP2A merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A memiliki fungsi dalam pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang antara lain:

- a. Pusat informasi;
- b. Pusat rujukan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- c. Pusat konsultasi/konseling, di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- d. Pusat pelatihan keterampilan;
- e. Wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

P2TP2A yang menjadi salah satu lembaga pemerintah yang menjadi wadah dalam memberikan konseling kepada anak korban kejahatan seksual, membantu pendampingan kasus baik pendampingan secara hukum maupun secara non hukum. Pendampingan secara non hukum yaitu:

- a. Bantuan dan pendampingan medis untuk pengobatan luka dan *visum et repertum*.
- b. Bantuan psikososial dan spiritual dengan konseling rutin untuk mengatasi dampak trauma sampai kembali menjadi percaya diri.
- c. Rujukan ke rumah aman, kerja sama dengan Dinas Sosial Lampung.
- d. Pelayanan sosial dan akses keterampilan, berupa pendidikan keterampilan langsung.
- e. Menguatkan korban untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum dan memberikan pendampingan.
- f. Pemberian bantuan modal dalam rangka penguatan ekonomi korban pasca kasus, kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Pendampingan secara hukum yaitu:

- a. Di kepolisian: pendampingan pada saat pelaporan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), memberikan masukan pasal-pasal yang digunakan, *lobby* dan memantau perkembangan kasus.
- b. Di kejaksaan: melakukan *lobby* dalam penyusunan dakwaan, tuntutan dan memantau perkembangan kasus.
- c. Di pengadilan: pendampingan pada saat persidangan membuat surat dukungan untuk tuntutan dan putusan, memantau perkembangan kasus, mengusulkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menerima atau banding terhadap hasil putusan.

Peran P2TP2A dalam konseling terhadap anak korban kejahatan seksual ini dapat membantu korban dalam pemulihan trauma akibat dari kejahatan seksual dan tindak pidana lainnya. Ini merupakan upaya lain dari pemerintah selain memberikan regulasi terkait pengajuan hak restitusi. Sarana dan prasarana yang disiapkan seperti halnya tenaga ahli pendamping, baik itu pendampingan konseling yang dilakukan oleh anggota dari P2TP2A yang merupakan pegawai negeri sipil, psikolog, serta advokat sebagai pendamping dalam penanganan kasus hukumnya, memungkinkan korban dapat terbantu dalam menyembuhkan penderitaan dan menyelesaikan kasusnya.

Selain dibentuknya lembaga perlindungan korban kejahatan seksual, implikasi dari adanya kebijakan terkait pengajuan hak restitusi anak korban tindak pidana, dalam hal ini pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana adalah:

1. Implikasi dari kebijakan terkait hak restitusi apabila dilihat dari sisi korban sudahlah sesuai, karena dari adanya kebijakan tersebut korban yang pada dasarnya adalah pihak

yang paling dirugikan akibat adanya tindak pidana menjadi terpenuhi haknya. Korban yang semula haknya untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang diterimanya dikesampingkan menjadi lebih diperhatikan. Penegak hukum yang dalam prakteknya lebih mengedepankan tugas mereka dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, mendapatkan tugas baru yaitu memperhatikan juga hak korban yang mendapat kerugian akibat dari tindak pidana itu sendiri. Tetapi hak korban untuk mendapatkan restitusi akibat dari tindak pidana dapat terpenuhi jika dalam implementasinya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Agar implementasi dapat sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan haruslah dapat diselesaikan, supaya tidak lagi ada kesenjangan antara penanganan kewajiban pelaku menjalankan sanksi pidana dengan hak korban untuk mendapatkan ganti atas kerugian yang diterima.

2. Implikasi dari kebijakan terkait hak restitusi apabila dilihat dari sisi pelaku belum sesuai karena akan memberatkan pelaku yang sudah mendapatkan sanksi penjara. Dalam penerapannya pelaku lebih memilih mendapatkan sanksi penjara dibandingkan membayar restitusi. Hakim yang dituntut untuk memberikan keputusan dengan adil memberikan subsidair atau hukuman pengganti apabila pelaku tidak bersedia membayarkan restitusi kepada korban, dan dalam fakta di lapangan pelaku lebih memilih untuk menjalankan hukuman pengganti saja dibandingkan harus menjalankan hukuman penjara yang sudah dibebankan kepada mereka, ditambah dengan membayar restitusi juga kepada korban.
3. Implikasi adanya kebijakan terkait hak restitusi secara garis besarnya dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Terdakwa yang dalam putusannya sudah mendapatkan hukuman penjara karena terbukti memenuhi unsur daripada tindak pidana yang dilakukannya, harus menerima hukuman tambahan untuk membayar restitusi kepada korban. Korban yang pada dasarnya adalah pihak yang paling dirugikan atas suatu tindak pidana, mendapatkan hak untuk mendapatkan restitusi baik itu untuk mengganti kerugian materi ataupun untuk biaya pengobatan atas luka fisik dan psikis yang diterima.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa Implementasi hak restitusi anak korban kejahatan seksual harus melewati 3 tahapan yaitu tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi.

- a. Pada tahapan formulasi, implementasinya sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan kebutuhannya, restitusi sangat dibutuhkan bagi anak korban kejahatan seksual. Sebelum PP No.43 Tahun 2017 disahkan, belum ada peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan panduan bagi anak korban tindak pidana ataupun panduan bagi penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan tersebut.
- b. Pada tahapan aplikasi, implikasinya belum terlaksana dengan maksimal karena banyak aparat penegak hukum yang belum memahami tentang pelaksanaan restitusi. Batasan kemampuan ekonomi pelaku untuk membayar restitusi juga menjadi hambatan dalam eksekusinya. Pelaku lebih memilih hukuman subsidair atau hukuman pengganti dibandingkan dengan hukuman membayarkan restitusi kepada korban. Besaran nominal restitusi dan subsidair dari restitui yang ditetapkan hakim masih sangat rendah, sehingga restitusi kepada korban menjadi tidak dibayarkan oleh pelaku.
- c. Pada tahapan eksekusi, implementasinya sudah maksimal karena pelaksana dari eksekusi sudah dilakukan oleh jaksa setelah putusan dan hukuman yang diberikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*).

Sedangkan implikasi hak restitusi anak korban kejahatan seksual berdasarkan kebijakan terkait hak restitusi apabila dilihat dari sisi korban sudahlah sesuai, karena dari adanya kebijakan tersebut korban yang pada dasarnya adalah pihak yang paling dirugikan akibat adanya tindak pidana menjadi terpenuhi haknya. Apabila dilihat dari sisi pelaku belum sesuai karena akan memberatkan pelaku yang sudah mendapatkan sanksi penjara. Dalam penerapannya pelaku lebih memilih mendapatkan sanksi penjara dibandingkan membayar restitusi. Hakim yang dituntut untuk memberikan keputusan dengan adil memberikan subsidi atau hukuman pengganti apabila pelaku tidak bersedia membayarkan restitusi kepada korban, dan dalam fakta di lapangan pelaku lebih memilih untuk menjalankan hukuman pengganti saja dibandingkan harus menjalankan hukuman penjara yang sudah dibebankan kepada mereka, ditambah dengan membayar restitusi juga kepada korban.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, saran yang penulis berikan adalah sebaiknya hakim dapat memberikan putusan yang lebih berat kepada pelaku yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan seksual, begitupun dengan besaran hak restitusi yang harus dibayarkan sebaiknya adalah nominal yang besar dan sanksi subsidi apabila tidak dibayarkannya hak restitui juga berupa hukuman yang memberatkan pelaku. Sebaiknya proses eksekusi restitusi diatur regulasinya sama halnya dengan eksekusi uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Jadi apabila pelaku yang ditetapkan untuk membayar restitusi tidak mau membayar secara sukarela restitusi tersebut, kejaksaan bisa mencari aset yang dimiliki pelaku untuk disita sebagai gantinya. Sebaiknya pemerintah membentuk lembaga perlindungan korban kejahatan yang terfokus pada korban yang mendapatkan kerugian akibat dari adanya tindak pidana. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih maksimal, dan tugas penegak hukum seperti polisi dan jaksa tidak menjadi lebih berat. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban supaya terlaksana kepastian hukum yang adil dan seimbang, tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi kepada pelaku tapi juga melihat korban sebagai pihak yang menerima kerugian yang juga harus diperhatikan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

B. Jurnal

- Al, S. D. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Diversi Jurnal Hukum*. Vol. 6. No.1, 2020: 92-117.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>.
- Amdani, Y. "Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12. No. 2, 2019: 186-198.
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/132/97>.
- Gusti Ayu Novira Santi, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 2 No.1 Tahun 2019*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/index>.
- Haris, O. K. "Telaah Yuridis Penerapan Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus." *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 2. No.2, 2017: 240-254.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663/427>.

- Hutabarat, M. "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak." *Cepalo*, 2 (2), 2018: 93-102. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766>.
- Josua Indra S., E. a. (2017). Kajian Kriminologi Terkait Penegkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau. *Diponegoro Law Journal Vol. 6. No.2, 3*.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, E. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif. Vol. 7. No. 2*.
- Miszuarty. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Soumatara Law Review (http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw) Volume 2, Nomor 1*, 115.
- Ningtias, A. D. (2018). Asas Perlindungan Anak Dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol.6. No.2* , 121.
- Nur, Suhendra Kurniawan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Santoso, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual . *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. Vol. 3. No. 2*.

C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/22004/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> , Diakses pada tanggal 04 Oktober 2018, pukul 15.29 WIB..

<http://digilib.unila.ac.id/22004/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> , Diakses pada tanggal 04 Oktober 2018, pukul 15.29 WIB.

<http://www.kontras.org/buku/bagian%20II%20priok.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 21.55 WIB.

<http://www.kontras.org/buku/bagian%20II%20priok.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 21.55 WIB.

<https://kbbi.web.id/implementasi>, pada tanggal 21 Oktober 2018, pukul 21.45 WIB.

<https://kbbi.web.id/implementasi>, pada tanggal 21 Oktober 2018, pukul 21.45 WIB.

<https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018, pukul 16.35 WIB.

<https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018, pukul 16.35 WIB.

N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center*, hlm.1. diakses pada 8 Oktober 2018, pukul 10.30 WIB.

N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center*, hlm.1. diakses pada 8 Oktober 2018, pukul 10.30 WIB.